



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TULUNG
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 168/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TULUNG
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN TULUNG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BEJI	NASRUDDIN ROZAK	L	BEJI, 06/02, BEJI, TULUNG, KLATEN
		NOLI PRABOWO	L	JATIREJO, 08,03, BEJI, TULUNG, KLATEN
		ABDUL AZIZ	L	BEJI, 04/02, BEJI, TULUNG, KLATEN
2	BONO	M ANDIKA YEFRI SAPUTRO	L	NGALIYAN, BONO, TULUNG, KLATEN
		SETIYONO	L	NGALIYAN, BONO, TULUNG, KLATEN
		AGUS SUNARNO	L	GADING WETAN, 01/05, BONO, TULUNG, KLATEN
3	COKRO	HENDARJO	L	PATEN, 10/03, COKRO, TULUNG, KLATEN
		PURYANTO	L	GEBANG, 14/4, COKRO, TULUNG, KLATEN
		NANI GUSTINAWATI	P	NGALAS, 04/01 COKRO, TULUNG, KLATEN
4	DALANGAN	TRI MULYONO	L	TOMBOL, 9/4, DALANGAN, TULUNG, KLATEN
		PUTUT HARYADI	L	DALANGAN, 6/3, DALANGAN, TULUNG, KLATEN
		MARTOPO	L	KWARANGAN, 12/05, DALANGAN, TULUNG, KLATEN
5	DALEMAN	SUGIJARTO	L	MRANGGEN, 14/03, DALEMAN, TULUNG, KLATEN
		MARWANTO	L	MANGGUNG, 13/04, DALEMAN, TULUNG, KLATEN
		SHOLIKIN	L	BENDO, 8/8, DALEMAN, TULUNG, KLATEN
6	GEDONG JETIS	SISWANTO	L	BAKUNGAN, GEDONGJETIS, TULUNG, KLATEN
		CANDRA RINI AGUSTINA	P	PRANAN, 01/01, GEDONGJETIS, TULUNG, KLATEN
		NOVITA DESY WULANDARI	P	PRANAN, 01/01, GEDONGJETIS, TULUNG, KLATEN
7	KEMIRI	ALVIAN RAVI	L	KEMIRI, 16,/08, KEMIRI, TULUNG, KLATEN
		FX SUSILO KUNCORO	L	GONDANG, 4/2, KEMIRI, TULUNG, KLATEN
		PAMUNGKAS YULI NUGROHO	L	SATRIYAN, 3/2, KEMIRI, TULUNG, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
8	KIRINGAN	DWI GUNTORO	L	SEMPOL BIMO, KIRINGAN, TULUNG, KLATEN
		AHMAT JUMARIYANTO	L	TANJUNGREJO, KIRINGAN, TULUNG, KLATEN
		MUHAMMAD SUBHAN ZAINI	L	KIRINGAN, 2/1, KIRINGAN, TULUNG, KLATEN
9	MAJEGAN	DWI PUJI SUJARWO	L	DADEN, 06/04, MAJEGAN, TULUNG, KLATEN
		ADHITA SRIE ARYANI	P	KLALUNG, 2/1, MAJEGAN, TULUNG, KLATEN
		SURAJI	L	MAJEGAN, MAJEGAN, TULUNG, KLATEN
10	MALANGAN	TAUFIK ZAENAL ABIDIN	L	ASRI, 23/07, MALANGAN, TULUNG, KLATEN
		YUNUS NUR WAHIB	L	BANJARJERO, 26/08, MALANGAN, TULUNG, KLATEN
		TAUFIK HIDAYAT	L	KUWON, 15/5, MALANGAN, TULUNG, KLATEN
11	MUNDU	TOMMI ACHMAD RAMADHANI	L	GAWEREJO, 01/01, MUNDU, TULUNG, KLATEN
		SRIYANA	L	MARGOASRI, 09/05, MUNDU, TULUNG, KLATEN
		PUTRI SUCI ARIYANTI	P	TEGAL MITRO, 19/04, MUNDU, TULUNG, KLATEN
12	POMAH	YANURI	L	CANDIREJO, 15/07, POMAH, TULUNG, KLATEN
		ABDUL RAHMAN	L	TANJUNG, 14/06, POMAH, TULUNG, KLATEN
		DIANA WIJAYANTI	P	TANJUNG, 12/06, POMAH, TULUNG, KLATEN
13	PUCANG MILIRAN	DEWI RAHMAWATI	P	PADON, 03/02, PUCANGMILIRAN, TULUNG, KLATEN
		MOH. ALWAN	L	MILIRAN, 2/1, PUCANGMILIRAN, TULUNG, KLATEN
		ISTIAN DEWI	P	JETAKAN, PUCANGMILIRAN, TULUNG, KLATEN
14	SEDAYU	JAKA WIYANTA	L	SEDAYU, SEDAYU, TULUNG, KLATEN
		SUBAGYA	L	SIDOMULYO, 18/07, SEDAYU, TULUNG, KLATEN
		SUNARDI	L	SUMBERJO, SEDAYU, TULUNG, KLATEN
15	SOROGATEN	DRS. SLAMET WALUYO	L	RANDUSARI, 05/02, SOROGATEN, TULUNG, KLATEN
		ILHAM SANDY RAMADHANI	L	SIDOHARJO, 07/03, SOROGATEN, TULUNG, KLATEN
		IDA SULISTYANINGSIH	P	KETITANG, 24/10, SOROGATEN, TULUNG, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
16	SUDIMORO	VEBRI KURNIAWAN	L	MADUAN, 07/04, SUDIMORO, TULUNG, KLATEN
		SUTRISNO	L	MALANGSARI, 4/2, SUDIMORO, TULUNG, KLATEN
		SLAMET HARYONO	L	JEMBANGAN, 15/08, SUDIMORO, TULUNG, KLATEN
17	TULUNG	ELDA OKTAVIANA N H	P	TULUNG, 10/05, TULUNG, TULUNG, KLATEN
		INDAH BOWO SAPUTRA	L	BATURAN, 3/2, TULUNG, TULUNG, KLATEN
		ALI MASYKUR	L	TEGAL SRIMULYO, 23/11, TULUNG, TULUNG, KLATEN
18	WUNUT	ROIHAN ZAENUL MUSTHOFA	L	WUNUT, 2/6, WUNUT, TULUNG, KLATEN
		WAHYU RAHARJO	L	DUKUH, 02/05, WUNUT, TULUNG, KLATEN
		ANDRI SETIANTO	L	BARENGAN, 02/01, WUNUT, , TULUNG, KLATEN

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

